



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.013.010.866.060,00 turun sebesar Rp. 43.306.622.227,00 sehingga menjadi Rp 969.704.243.833,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp	1.013.010.866.060,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(39.709.031.583,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	973.301.834.477,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	977.049.606.907,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(27.671.317.028,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	949.378.289.878,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(12.037.714.554,00)
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.692.030.221,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.421.731.758,23</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	21.113.761.979,23
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	37.653.289.374,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.384.017.204,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	45.037.306.578,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	12.037.714.554,23
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah		
a. Semula	Rp.	161.968.553.247,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(21.747.409.356,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	140.221.143.891,00
2. Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp.	851.042.312.813,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(19.393.280.000,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	831.649.032.813,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak daerah;

1. Semula	Rp. 38.617.607.069,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.385.504.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 36.232.103.069,00
b. Retribusi daerah;	
1. Semula	Rp. 18.117.317.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 78.508.810.644,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 96.626.128.144,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan :	
1. Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp. 102.733.628.678,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (97.870.716.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 4.862.912.678,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp. 831.233.210.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.393.280.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp. 811.839.930.000,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp. 19.809.102.813,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 19.809.102.813,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional ;	
1. Semula	Rp. 733.162.931.637,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (37.267.290.331,77)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 695.895.641.305,23
b. Belanja modal;	

1. Semula	Rp. 68.262.391.433,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.775.681.903,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 79.038.073.336,00
c. Belanja tidak terduga;	
1. Semula	Rp. 2.150.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (262.500.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.887.500.000,00
d. Belanja transfer;	
1. Semula	Rp. 173.474.283.837,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (917.208.600,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 172.557.075.237,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp. 441.428.198.051,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (13.119.971.197,39)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 428.308.226.853,61

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp. 255.407.946.755,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.762.830.294,23)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 257.170.777.049,23

c. Belanja bunga

1. Semula	Rp. 5.532.081.541,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (56.977.936,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 5.475.103.605,00

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp. 30.644.705.290,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (22.853.790.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 7.790.915.290,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp. 150.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (150.000.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 0,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula	Rp.	2.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.257.700.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	842.300.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp.	26.006.507.933,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.489.625.553,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	30.496.133.486,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1. Semula	Rp.	20.908.177.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.876.886.235,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	23.785.063.735,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1. Semula	Rp.	18.847.750.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.577.410.998,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	21.425.160.998,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp.	297.956.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.125.459.117,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	2.423.415.117,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1. Semula	Rp.	102.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(36.000.000,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	66.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	2.150.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>262.500.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.887.500.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp.	3.890.300.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil	Rp.	3.890.300.000,00

setelah perubahan

b. Belanja bantuan keuangan.

1. Semula	Rp. 169.593.983.837,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (917.208.600,00)</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

Perubahan Rp. 168.666.775.237,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 1.692.030.221,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.421.731.758,23</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan

Rp. 21.113.761.979,00

setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp. 37.653.289.374,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.384.017.204,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 45.037.306.578,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp. 1.692.030.221,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.421.731.758,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan

Rp. 21.113.761.979,23

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula	Rp. 550.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo setelah perubahan

Rp. 550.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp. 37.103.289.374,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 7.384.017.204,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo setelah perubahan

Rp. 44.487.306.578,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan

- Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.


Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


IWAN MUSTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (7/19/2025)